

Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur

Muhamad Yusuf
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
m.yusuf@umpr.ac.id

Abstract

Population growth requires space to accommodate human activities. The development aims to provide space for humans, but results in reduced green open space. This study aims to determine the management and management factors of public green open spaces, this research uses descriptive qualitative methods using interviews and observations and is supported by reports, rules, and also the results of previous studies. The results of this study state that the management of green open spaces and regulations already exist in East Kalimantan but the fulfillment rate of public green open spaces is only 10.76%, there is a shortage of public green open spaces with a target of 20% due to substance and technical problems. Based on this, the researcher suggests to the government to develop plans and strong leadership commitment to realize these deficiencies.

Keywords: *green open space, public, East Kalimantan.*

Abstrak

Pertumbuhan penduduk membutuhkan ruang untuk menampung manusia kegiatan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menyediakan ruang bagi manusia, akan tetapi mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan faktor-faktor pengelolaan ruang terbuka hijau publik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan wawancara dan observasi serta didukung laporan, aturan, dan juga hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau, dan peraturan sudah ada di Kalimantan Timur tetapi tingkat pemenuhan ruang terbuka hijau publik baru sebesar 10,76%, kekurangan ruang terbuka hijau publik dengan target 20% karena adanya masalah substansi dan teknis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan kepada pemerintah agar menyusun perencanaan dan komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan kekurangan tersebut.

Kata Kunci: ruang terbuka hijau, publik, Kalimantan Timur.

PENDAHULUAN

Lingkungan hijau atau *Green Infrastructure* (GI) menurut (Davies et al., 2017) merupakan konsep neoliberal karena nilai 'hijau' itu sendiri. Menurut teori ekonomi, jika mempromosikan lebih banyak ruang hijau di kota-kota dapat berkontribusi pada gentrifikasi (Slätmo et al., 2019).

(Garmendia et al., 2016) menyatakan bahwa tidak mengherankan jika inisiatif GI semakin terkait dengan bisnis terlebih di era pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu tujuan kebijakan yang paling penting. Pada berbagai negara di dunia, salah satunya yaitu di Amerika dan Cina, telah terbukti bahwa strategi adanya ruang hijau perkotaan bisa membuat lingkungan lebih sehat dan lebih menarik secara estetis, tetapi juga dapat mendongkrak biaya perumahan dan nilai properti.

Di Indonesia, dikenal sebagai di Ruang terbuka hijau (RTH). Indonesia sudah memiliki peraturan atau kebijakan mengenai penataan ruang terbuka hijau. Salah satu peraturan yang mengatur adanya RTH ialah Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan

ruang yang mana mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk RTH di kawasan perkotaan (Garmendia et al., 2016).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur proporsionalitas RTH minimal 30%, dengan rincian 20% untuk RTH dari Pemerintah dan 10% untuk RTH swasta yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat di kawasan tersebut kota secara keseluruhan (Ryandana, 2022). Pengembangan, penataan, dan pemenuhan proporsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, dan partisipasi komunitas.

Hampir semua kota di Indonesia menghadapi isu berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini disebabkan oleh kecepatan perkembangan horizontal dan vertikal. Di hampir semua kota besar di Indonesia, ruang hijau saat ini hanya mencapai 10% dari luas kota daerah (Hamrun & Prianto, 2017). Fungsinya masih memiliki pelengkap makna untuk daerah perkotaan, dan penggunaan lahan dianggap sebagai penambah dari estetika lingkungan. Ironisnya, perspektif muncul bahwa pada kapan saja, itu dapat diganti dengan penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Sebagai akibatnya, pembangunan yang sukses secara ekonomi mengancam keberadaannya dari ruang tersebut, bahkan eksistingnya difungsikan sebagai lahan terbangun (Noveri et al., 2020).

Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa disingkat RTH ialah area di mana terdapat vegetasi dan tanaman hidup yang memiliki unsur-unsur warna hijau di dalamnya, baik yang disengaja atau tidak disengaja ditanam dan bersifat terbuka. RTH menjadi masalah yang penting di kota-kota besar. Hal itu karena pada setiap kota besar memiliki populasi yang besar dan meningkat tiap tahunnya. Peningkatan populasi di suatu kota memiliki akibat pada pembangunan. Pembangunan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan kota dan masyarakat yang ada, hal yang paling mudah terlihat adalah dengan bertambahnya populasi maka kebutuhan akan bangunan untuk tempat tinggal juga meningkat (Marpaung & Rostyaningsih, 2017).

Kebijakan pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Kalimantan Timur, telah diatur mengenai ketentuan penyediaan RTH baik dari penyediaan lahan hingga pembangunannya menjadi taman lingkungan atau hutan lingkungan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui mekanisme perizinan pembangunan perumahan oleh instansi yang terkait pada setiap Kabupaten berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Pertumbuhan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sendiri tergolong cukup tinggi. Berkaitan dengan hal itu, untuk menjaga kualitas permukiman di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan sebuah upaya diantaranya adalah melakukan sensus mengenai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di setiap perumahan yang dilakukan oleh instansi yang terkait. Hal ini karena sebagian dari fasilitas tersebut sudah berubah fungsi, seperti ada yang melaporkan jika ada yang dijual oleh pengembang. Keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menunjang syarat luasan RTH pada suatu wilayah, oleh karena itu instansi yang terkait harus melakukan pendataan dan mengambil tindakan untuk mengembalikan kepada fungsi dan peruntukan yang benar dan seharusnya.

Fakta tersebut menunjukkan implementasi masih dan akan menghadapi kesulitan dan tantangan guna mewujudkan komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kualitas lingkungan dan penataan ruang daerah yang proporsional.

Berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik beserta faktor-faktor pengaruhnya.

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan Publik

Birokrasi pemerintahan adalah kolaborasi yang dilakukan oleh sekelompok individu atau institusi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan pemerintah berisi sebuah deklarasi atau alasan terhadap tindakan atau program yang telah dirancang yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau beberapa lembaga perwakilan pemerintah (Marpaung & Rostyaningsih, 2017).

Implementasi ialah salah satu tahap kebijakan yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan aturan atau keputusan yang telah dibuat. Pelaksanaan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum telah ditetapkan melalui proses politik. Untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi, peneliti menggunakan model pelaksanaan kebijakan menurut Edward III. ada dua dari empat variabel yang sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, ialah (Marpaung & Rostyaningsih, 2017):

1. Komunikasi.

Ke-efektifan sebuah implementasi bergantung jika para pembuat kebijakan sudah tahu akan apa yang dikerjakannya. Komunikasi dalam hal ini diperlukan bagi para pembuat kebijakan agar konsisten ketika menerapkan kebijakan kepada warga masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumberdaya

Pengukuran sumber daya dengan melihat pada sarana prasarana, ketersediaan dana, dan sumber daya manusia.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka ialah ruang-ruang di dalam kota atau di tempat yang lebih luas lainnya pada suatu kawasan atau wilayah dan penggunaannya lebih terbuka tanpa ada bangunan di sekitarnya. RTH ialah sebuah jalur dan pengelompokan area, penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik secara alami maupun sengaja ditanam (Cahyani et al., 2019). Adanya RTH merupakan salah satu faktor penyeimbang suatu kawasan sehingga tetap dapat memberikan stabilitas bagi dinamika kehidupan di sekitarnya (Shofwan, 2017).

Ruang terbuka yang dirancang khusus untuk kepentingan pertemuan dan kegiatan di luar ruangan. Dengan adanya pertemuan dan interaksi sosial di antara banyak orang, berbagai aktivitas dapat dilakukan di ruang terbuka ini. Sebenarnya, ruang terbuka hanyalah salah satu contoh dari berbagai jenis ruang umum yang ada (Nuraini, 2020).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika (Nuraini, 2020).

Bentuk-bentuk RTH ialah taman kota, alun-alun, tanah kota bangunan, sisi jalan, daerah sempadan sungai, khususnya daerah, daerah pertanian. Kawasan tidak hanya hijau tetapi juga hijau termasuk area biru seperti zona riparian dan danau yang mendukung pertumbuhan tumbuhan hijau (Anguluri & Narayanan, 2017).

Implementasi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi estetika, sosial dan fungsi ekonomi. Keempat fungsi tersebut bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati (Nuraini, 2020).

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau Publik ialah; 1) memiliki fungsi bio ekologis (fisik), 2) memiliki fungsi sosial ekonomi (produktif). 3) memiliki fungsi ekosistem perkotaan produsen oksigen dan 4) memiliki fungsi estetis (Marpaung & Rostyaningsih, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dikaji ini ialah jenis penelitian kualitatif komparatif (perbandingan), pemilihan metode ini merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang diangkat pada kajian penelitian (Creswell & Creswell, 2017). Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini berharap memberi peran tentang analisis terhadap sebuah kebijakan khususnya terkait kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik. Riset kebijakan secara spesifik bertujuan untuk memprediksi dampak dari perubahan pada sebuah kebijakan publik berikut variabel-variabelnya yang mempengaruhinya, sementara analisa kebijakan berfokus pada perbandingan dan evaluasi dari sekian alternatif strategi bagi aktor publik dalam rangka mengatasi berbagai problem sosial yang timbul sebagai akibat kebijakan yang muncul (Weimer & Vining, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi penataan ruang terbuka hijau ini melibatkan beberapa pihak baik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, masing masing Kecamatan serta masyarakat. Sesuai dengan alat penelitian dan teori yang digunakan,

maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah; implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan RTH Publik.

Aspek-Aspek Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Pada kajian ini mengambil contoh pada ibukota provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda, dimana luas dari Kota Samarinda ini yaitu 71.696,65 Ha, dengan wilayah yang tidak terbangun berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 adalah kawasan hutan, kawasan pertanian (LP2B, hortikultura, perkebunan), badan air, dan kawasan lindung gambut tidak bisa untuk dijadikan RTH publik. Berdasarkan hasil studi literatur pada kota Samarinda, seharusnya memiliki wilayah non-Terbangun yaitu 16.473,09 Ha, sehingga RTH publik Kota Samarinda memiliki target yaitu 11.044,71 Ha (Ryandana, 2022).

Berdasarkan informasi yang tersedia kepada penulis pada saat studi dokumentasi ditemukan jika luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda baru mencapai 4.832,85 Ha atau sekitar 6,74% dari total luas kota (71.696,65 Ha). Sehingga RTH publik masih membutuhkan sekitar 6.211,86 Ha untuk mencapai proporsi minimal. Hal ini sejalan dengan (Effendi, 2020) pada penelitiannya yang mendapatkan hasil jika implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diambil dari Dinas PUPR Kota Samarinda hanya tercapai kurang lebih 10%.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, masih dibutuhkan partisipasi dari Kepala Dinas yang terkait dalam hal pengawasan, seperti contohnya Dinas PU dan Penataan Ruang harus mampu mengawasi lahan publik yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran, maka akan diberikan tindakan secara administratif. Pendapat itu didukung oleh (Nuraini, 2020) yang menyebutkan jika kegiatan pengawasan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah berjalan dengan baik, evaluasi dilakukan setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi RTH Publik

1. Komunikasi

Pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan atau peraturan tentunya membutuhkan standar dan tujuan yang bisa dimengerti baik oleh pelaksana maupun oleh warga masyarakat, sehingga perlu ada kejelasan pada bagian standar dan tujuan, keakuratan komunikasi, dan kesesuaian dari berbagai sumber informasi yang ada. Pada upaya usaha penegakan implementasi kebijakan, dibutuhkan sebuah *punishment* kepada para pelanggar (Ryandana, 2022).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada kajian ini, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diambil contoh pada salah satu Kota, yaitu Kota Samarinda, dibutuhkan sebuah komunikasi yang erat antar beberapa Dinas terkait pada Kota atau Kabupaten tersebut. Beberapa diantaranya ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Pada Kota Samarinda ditemukan sebuah temuan jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai hubungan atau komunikasi yang baik Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dilakukan pengawasannya oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Akan tetapi kondisi lainnya

yang terjadi juga ditemui adanya kendala yaitu salah satunya ialah tidak ada laporan secara berkala oleh pihak kecamatan dan kelurahan terkait perawatan RTH publik dalam sebuah pemukiman. Selain itu diperoleh informasi bahwa para pelaksana sudah melakukan komunikasi yang baik dan memberikan *punishment* atau sanksi jika ada warga yang melanggar.

2. Sumber Daya

Berdasarkan temuan pada salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pihak pengembang RTH publik, ternyata masih dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang mampu *support* implementasi kebijakan salah satu contohnya ialah dibutuhkan ketersediaan tanah. Selain itu diperoleh hasil bahwa ketersediaan dana sudah terbantu, akan tetapi masih perlu dilakukan pelaksanaan secara cepat oleh OPD terkait.

Perlu ada peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan penambahan jumlah karyawan dengan pendidikan tinggi yaitu S1, dengan jurusan yang sesuai dengan *jobdescription*. Selain itu ditemukan pula latar belakang pendidikan pegawai non teknis terlalu banyak, yang bisa menghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

PENUTUP

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan RTH publik pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang menetapkan minimal 20% dari total luas kawasan masing-masing Kota/Kabupaten. Pelaksanaan kebijakan diukur menggunakan teori Edward III yang dengan mengambil 2 dimensi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dua diantaranya ialah komunikasi dan sumberdaya. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan RTH publik pada salah satu kota sampel kajian ini yaitu Kota Samarinda dapat dikategorikan sudah cukup memadai. Masih dimunculkan adanya faktor-faktor yang belum terpenuhi yang mempengaruhi implementasi RTH Publik di Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya ialah sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai yang masih kurang memadai dan juga diperlukan lahan kosong. Masyarakat Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami kesulitan dalam menentukan daerah yang akan dijadikan RTH publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anguluri, R., & Narayanan, P. (2017). Role of green space in urban planning: Outlook towards smart cities. *Urban Forestry & Urban Greening*, 25. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.04.007>
- Cahyani, I., Edel, E., & Ngapa, Y. (2019). Optimization of child-friendly green open space for Brebes' positioning as a child-friendly regency. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32, 262. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32I32019.262-274>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

- Davies, C., Laforteza, R., Rall, E., Hansen, R., & Pauleit, S. (2017). Urban green infrastructure in Europe: Is greenspace planning and policy compliant. *Land Use Policy*, 69, 101. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018>
- Effendi, J. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda. *UII*, 7(2), 33–48. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Garmendia, E., Apostolopoulou, E., Adams, W., & Bormpoudakis, D. (2016). Biodiversity and Green Infrastructure in Europe: Boundary object oreological trap? *Land Use Policy*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.003>
- Hamrun, & Prianto, A. (2017). *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/87tdn>
- Marpaung, Y. T., & Rostyaningsih, D. (2017). *Implementation of Green Open Space Management Area of Settlement*. <http://fisip.undip.ac.id>
- Noveri, I., Najib, K., & Yusuf, M. (2020). The Analysis of Public Green Open Space Management in Jambi City. *Policy & Governance Review*, 4(3), 182. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.305>
- Nuraini. (2020). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda (Studi Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Samarinda). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 437–450.
- Ryandana, M. D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Shofwan, M. (2017). Faktor Sosial Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Desa Rawan Longsor. *WAHANA*, 69(2), 44–50. <https://doi.org/10.36456/wahana.v69i2.1068>
- Slätmo, E., Nilsson, K., & Turunen, E. (2019). Implementing green infrastructure in spatial planning in Europe. *Land*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/land8040062>

